



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	x
INTISARI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
I. Manfaat Teoritis.....	10
II. Manfaat Praktis.....	10
E. Keaslian Penelitian	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Mengenai Pelindungan Hukum.....	15
2. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta	17
2.1. Sejarah Perkembangan Pelindungan Hak Cipta di Dunia	17
2.2. Sejarah Perkembangan Pelindungan Hak Cipta di Indonesia	19
2.3. Subjek Hak Cipta.....	21
2.4. Objek Pelindungan Hak Cipta.....	24
3. Tinjauan Umum Mengenai Lisensi	28
4. Tinjauan Umum Mengenai Perangkat Lunak (Software)	31
5. Tinjauan Umum Mengenai Netflix	35
6. Tinjauan Umum Mengenai Instagram.....	37

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian.....	40
2. Sifat Penelitian	40
3. Jenis Data	41
1. Penelitian Lapangan/Data Primer.....	41
2. Penelitian Kepustakaan/Data Sekunder.....	42



4. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	44
5. Analisis Data	45

BAB IV PEMBAHASAN

A. Tindakan Penjualan Ilegal Akun Netflix di Media Sosial Instagram Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	47
I. Metode <i>Hacking & Carding</i>	48
II. Metode Akun Trial	50
III Metode <i>Family Sharing</i>	52
B. Pelindungan Hukum terhadap Tindakan Penjualan Ilegal Akun Netflix Di Media Sosial Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta..	61
I. Hak Para Pencipta/Pemegang Hak Cipta Atas Karya Ciptaanya.....	63
II. Pelindungan Hukum Preventif Terhadap Hak Cipta	65
III. Pelindungan Hukum Represif Terhadap Hak Cipta	72

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA.....	83
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	91
----------------------	-----------